

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP-TGR) DALAM PENYELESAIAN TINDAKLANJUT KERUGIAN NEGARA/ DAERAH

Rachmat Sujana Thori¹, Lisda Van Gobel², Bala Bakri³

Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo

rachmatsut@gmail.com, lisdavangobel69@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Ganti Rugi, tidak dapat dipungkiri merupakan aspek penting dan strategis dalam upaya mengembalikan kerugian Negara/ Daerah, akan tetapi persoalan masih tingginya angka kasus/ temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti sampai sekarang ini dan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan sidang MP-TGR dalam penyelesaian tindaklanjut kerugian Negara/ Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Model pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sidang MP-TGR dalam penyelesaian tindaklanjut kerugian negara/ daerah baik dilihat dari aspek regulasi, peluang waktu, komitmen dan konsistensi, monitoring dan evaluasi dan rotasi/mutasi, pegawai pensiun, tertuntut meninggal belum berjalan efektif. Demikian juga dengan faktor-faktor pendukung yang teridentifikasi dalam penelitian ini seperti faktor Sumber daya aparatur MP-TGR dan pegawai pada Inspektorat serta faktor Jumlah aparatur belum secara efektif mendukung pelaksanaan sidang MP-TGR.

Kata Kunci: **Efektivitas, Sidang MP TGR, Tindaklanjut Kerugian**

ABSTRACT

The implementation of the Assembly of Judgment for Compensation Claims trial, is undeniably an important and strategic aspect in the effort to return the State/Regional losses show ever, the problem is the high number of cases/findings of audits which have not been followed up until now and are increasing from time to time. This research was conducted at Gorontalo Utara Regency Inspectorate, with the aim of the research was to know and analyze the effectiveness of the MP-TGR trial in the completion of the follow-up to the State/Regional losses. The method of analyzing used in this study was a descriptive qualitative approach. Based on the results of the research, it shows that the implementation of the MP-TGR trial in the completion of the follow-up to the state/regional losses scan be seen from the regulatory aspect, time opportunity, commitment and consistency, monitoring, evaluation, rotation/mutation, retired employees, the accused died has not yet run effectively. Likewise, the supporting factors identified in this research such as the MP-TGR resources, employees at the inspectorate and the number of officers' factor were not yet

effective in supporting the implementation of the MP-TGR trial.

Keywords: *Effectiveness, MP TGR Trial, Follow-up Loss*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otomomi daerah yang luas, berimplikasi pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik untuk terwujudnya good governance. Good governance merupakan suatu paradigma baru yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Syarat-syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik atau good governance adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang patisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas (Suryani, 2019) Akuntabilitas atas kegiatan pemerintah merupakan sesuatu yang utama didalam pengelolaan keuangan Negara/daerah. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian dan keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi/aparat pengawas dan pemeriksa fungsional pemerintah baik internal maupun eksternal.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan. Kegagalan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus disadari adalah sebagai pemborosan keuangan negara, maka penyelesaiannya seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab bukan hanya oleh pejabat melainkan juga oleh seluruh pihak terkait.

Penelitian tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan belum banyak dilakukan. (Setyaningrum & Wisnaeni, 2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang direpresentasikan dari tingkat pengungkapan yang tinggi. Selain itu, (Liu & dLin, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa temuan yang dilaporkan kepada auditan harus diikuti dengan meminta pertanggungjawaban dari auditan serta melakukan langkah perbaikan. Apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Ramadhan Pongoliu et al., n.d.). Dengan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat memperbaiki temuan-temuan periode sebelumnya sehingga mengurangi

temuan-temuan pada periode selanjutnya.

Setelah melakukan pemeriksaan maka auditor akan menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditi. Rekomendasi hasil pemeriksaan bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi auditi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah, tentunya hasil pemeriksaan yang dilakukan baik oleh aparatur pemeriksa internal (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten maupun aparatur pemeriksa eksternal (APEP) dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan menghasilkan berbagai rekomendasi atau temuan yang antara lain ganti kerugian Negara/daerah yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tujuan untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian Negara/daerah.

Banyak anggapan yang mengira bahwa penerbitan LHP merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan dan merupakan akhir keterlibatan auditor, padahal hasil atau manfaat penuh dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasi baru akan dirasakan oleh auditi jika temuan audit telah ditindaklanjuti. (Liu & dLin, 2012) juga menyebutkan bahwa perbaikan setelah proses Audit dapat meningkatkan akuntabilitas objek pemeriksaan. agar pemerintah daerah meningkatkan monitoring dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan audit dalam rangka memperkuat akuntabilitas publik. (Aikins, 2012) menjelaskan bahwa pelaksanaan rekomendasi audit merupakan salah satu bentuk dukungan dari auditi terhadap keberhasilan fungsi audit.

Penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah pada prinsipnya adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah. Hal ini sudah ditegaskan didalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Oleh karena itu diamanatkan agar setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti kerugian negara setelah mengetahui bahwa dalam instansinya telah terjadi kerugian Negara (Imam, 2008)

Untuk mengembalikan keuangan Negara/daerah dari kerugian, maka perlu diupayakan penyelesaiannya baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan peraturan berlaku. Setidaknya ada tiga cara penyelesaian kerugian Negara/daerah yaitu melalui hukum administrasi, hokum pidana, dan hukum perdata. Penyelesaian kerugian Negara/daerah melalui hukum administrasi diatur didalam UU

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu dengan tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. Cara ini merupakan penyelesaian kerugian Negara/ daerah diluar jalur pengadilan (Suprayogi Yogi, 2011)

Terdapat beberapa pengertian kebijakan, sebagaimana dirangkum oleh (Islamy, 2019) antara lain menurut: (1) Menurut Laswell dan Kaplan dalam teorinya menyebutkan bahwa kebijakan sebagai: “a projected program of goals, values, and practices” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah); (2) Federick menyebutkan dalam teorinya bahwa “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”; (3) Menurut Anderson dalam teorinya mengartikan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah; (4) Raksasataya; mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, suatu kebijakan memuat tiga komponen, yaitu: (a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; (b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; (c) Penyediaan berbagai macam input atau masukan agar memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik maupun strategi

Pengertian publik berasal dari kata *public*, yang dapat diartikan beraneka ragam tergantung pada kata yang menyertainya. Berikut ini merupakan beberapa contoh pengertian publik oleh (Islamy, 2019) dalam rangkaian kata antara lain: (1) *Public opinion*, diartikan sebagai pendapat umum; (2) *Public library*, diterjemahkan perpustakaan rakyat; (3) *Public health*, diterjemahkan sebagai kesehatan Masyarakat; (4) *Public administration*, diterjemahkan sebagai negara; (5) *Public policy*, diterjemahkan menjadi kebijakan publik/pemerintah/Negara.

Kebijakan publik sangat luas dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Pengertian kebijakan publik (*public policy*) secara terminologi itu ternyata sangat banyak tergantung dari mana kita mengartikannya. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Terdapat beberapa pengertian kebijakan publik dari beberapa sudut pandang sebagaimana dirangkum oleh (Islamy, 2019)),

Implementasi kebijakan publik bisa dilihat dari beberapa pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III

yang mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: 1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan 2) faktor-faktor apa sajakah yang sering menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. 4 faktor tersebut menjadi hal penting dalam implementasi suatu kebijakan. (Nugroho, 2018)

Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan sentral dalam mengembangkan dan mencapai sasaran-sasaran organisasi, adalah tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola unsur secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum sumber daya yang terdapat dalam organisasi bisa dikelompokkan, yakni sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non manusia (*non-human resources*). Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi, baik organisasi publik ataupun swasta, sumber daya manusia paling penting dan sangat menentukan serta berpengaruh dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia memegang peranan kunci seluruh kegiatan operasional organisasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Salah satu hal yang perlu dipahami bersama bahwa jika kita bicara mengenai sumber daya manusia di dalam organisasi, maka erat kaitannya dengan strategi organisasi. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan organisasi, maka diperlukan SDM dalam hal ini karyawan pelaksana yang mampu menjabarkan ke dalam aktivitas sehari-hari yaitu berupa tugas yang diberikan, oleh karena itu dibutuhkan karyawan yang mempunyai kemampuan kompetensi yang handal untuk melaksanakan tugas tersebut. Setiap organisasi, terlepas dari ukuran, produk maupun jasa yang dihasilkannya, harus merekrut karyawan untuk mengisi sebuah posisi. Pengisian jabatan yang kosong di dalam sebuah organisasi apakah disebabkan oleh pertumbuhan, perubahan struktur dan fungsi, ataupun rotasi karyawannya memerlukan pencarian orang yang tepat memenuhi persyaratan posisi yang kosong.

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya Kompeten, berarti cakap, mampu atau terampil. Pada konteks manajemen sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan. (Sedarmayanti, 2017)

Pengertian diatas dapat memberikan gambaran kepada peneliti bahwa yang

dimaksud dengan Kompetensi ketika dikorelasikan dengan pelaksanaan sidang majelis tuntutan pembendaharaan tuntutan ganti rugi (MP-TGR) adalah kemampuan dalam pelaksanaan memimpin jalannya sidang MP-TGR.

Menurut pendapat yang diberikan oleh Sondang dalam (Rahmat Hakim, 2014)) terkait dengan pengertian teori efektifitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan itulah yang dinamakan efektif. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi Efektivitasnya. Adapun menurut pendapat Abdurahmat didalam (Rahmat Hakim, 2014) bahwa teori efektifitas yaitu pemanfaatan sumber daya dan sarana serta prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Kesimpulan dari berbagai macam pendapat bahwa Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Penyelesaian kerugian keuangan daerah melalui proses Tuntutan Ganti Rugi dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil. Proses penuntutannya menjadi kewenangan kepala daerah melalui pembentukan Majelis Pertimbangan TGR berdasarkan regulasi yang ada.

Tuntutan Ganti Rugi baru dapat dilakukan apabila: (a) Adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan atau kelalaian pegawai negeri termasuk melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi atau status dalam jabatannya; (b) Pegawai negeri yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum/kesalahan itu tidak berkedudukan sebagai bendahara; (c) Pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung telah dirugikan oleh perbuatan melanggar hukum/kelalaian itu.

Apabila pembebanan ganti rugi telah diterbitkan, Kepala Daerah melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses pelaksanaan penyelesaiannya.

Melalui Cara Lain

Apabila pelaku kerugian daerah ternyata ingkar janji (wanprestasi), maka daerah dapat melakukan dengan cara tagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang setelah diputuskan kepala daerah bahwa tagihan akan/telah macet.

Menurut pendapat Yusran (Lapananda, 2015), Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu Proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar Hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung daerah menderita kerugian; (Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah)

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian Pendekatan Kualitatif guna mengetahui dan meneliti bagaimana Efektivitas pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. (L. Moleong, 2007) memaparkan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Di sisi lain Penelitian Kualitatif menurut (Sugiyono, n.d.) adalah Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. (L. J. Moleong, 2018) berpendapat bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Lebih lanjut (Sugiyono, n.d.) menyatakan bahwa Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Jenis penelitian deskriptif, relevan dengan tujuan dari penelitian kali ini. Peneliti bertujuan ingin memperoleh suatu gambaran keadaan yang memiliki kecocokan dan relevansi dengan pengertian jenis penelitian deskriptif itu sendiri. Melalui jenis penelitian deskriptif diharapkan peneliti memperoleh gambaran tentang berbagai jawaban dari sub problematika pelaksanaan sidang MP-TGR

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) Dalam Penyelesaian Tindaklanjut Kerugian Negara/ Daerah Di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari 5 (lima) aspek yaitu:

a. Regulasi

Dari aspek regulasi, keberadaan MP-TGR belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. MP-TGR diatur dalam SK bupati No 103.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, namun dalam penerapannya belum diatur dalam Perda yang bisa menjadi petunjuk teknis dalam mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan dan tindak lanjut hasil sidang MP-TGR.

Regulasi merupakan sebuah dokumen yang dibuat sebelum peraturan pemerintah yang baru diperkenalkan. Tujuan dari regulasi adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah kemungkinan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan untuk regulasi muncul dari fakta bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak dan bahwa ini sering sulit untuk meramalkan tanpa studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak.

Regulasi umumnya dilakukan dalam konteks komparatif, dengan berbagai sarana untuk mencapai tujuan dicari yang dianalisis dan hasilnya dibandingkan. Manfaat regulasi yaitu memastikan secara sistematis dalam menentukan pilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif. Selain itu, regulasi dapat mengukur menguji motif di balik pilihan kebijakan yang dibuat, yaitu apakah sebuah peraturan dibuat karena kepentingan publik luas atau lebih dominan menuruti kepentingan pembuat kebijakan atau golongan tertentu saja. Regulasi dapat memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah, memberikan alasan bahwa regulasi adalah alternatif yang terbaik, memberikan alasan bahwa regulasi memberikan manfaat lebih besar dari biayanya, mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan, dan menunjukkan mekanisme kepatuhan dan implementasi sesuai apa yang telah ditetapkan.

Aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi permintaan/demand dan legislatif sebagai supply. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

Kedua teori regulasi yaitu *public interest theory* dan *interest group theory*. *Public interest theory* menjelaskan bahwa regulasi harus dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan *interest group theory* menjelaskan bahwa regulasi adalah hasil lobi dari

beberapa individu atau kelompok yang mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.

b. Peluang Waktu

Dari aspek peluang waktu, dapat diketahui bahwa panitia sidang telah berupaya agar keputusan hasil sidang MP-TGR bisa ditindaklanjuti secara efektif namun belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara teknis terkait tata cara tindaklanjut sebagai dasar penetapan SKTJM maupun SK. Pembebanan.

c. Komitmen dan Konsistensi

Dari aspek komitmen dan konsistensi, upaya komitmen dan konsisten terhadap hasil pelaksanaan sidang MP-TGR belum semua dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari pada angka penyelesaian tindaklanjut yang masih sangat rendah menyebabkan angka jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti masih tinggi.

d. Monitoring dan Evaluasi

Dari aspek monitoring dan evaluasi pelaksanaan MP -TGR belum berjalan dengan baik. Jumlah temuan masih tinggi terutama proses penyelesaian kasus yang belum ditindaklanjuti berdasarkan hasil sidang. Diperlukan peraturan atau regulasi yang bersifat memaksa dan mengikat seperti peraturan daerah terkait sanksi yang akan terima ketika peraturan itu dilanggar.

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam tahapan kebijakan publik. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada.

e. Rotasi/Mutasi, Pegawai Pensiun, Tertuntut Meninggal

Dari aspek rotasi/mutasi, merupakan upaya untuk memberikan efek jera. Namun belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena obrik/ tertuntut sangat sulit ditemui bahkan pada kasus pegawai yang sudah meninggal hak waris tidak mau bertanggungjawab atas temuan – temuan tersebut. Agar lebih berjalan efektif, maka perlu dilakukan upaya paksa melalui SK. Pembebanan agar bisa memaksimalkan pengembalian kerugian Negara/ Daerah yang menjadi tanggungjawab tertuntut.

a. Sumber daya manusia majelis pertimbangan TGR dan pegawai pada Inspektorat

Dari aspek sumber daya manusia majelis pertimbangan TGR dan pegawai pada Inspektorat, dapat diketahui bahwa sumber daya merupakan faktor pendukung efektivitas pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dalam penyelesaian tindak lanjut kerugian negara/daerah di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Tingkat sosialisasi yang masih kurang, kesadaran para tertuntut untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan putusan sidang yang masih kurang, ruang waktu yang longgar untuk menyelesaikan ganti rugi membuat tertuntut kadang lalai, serta belum adanya perda yang sifatnya memaksa untuk pengembalian, serta administrasi data yang tidak lengkap menjadikan penerapan MP-TGR menjadi tidak efektif.

b. Jumlah Aparatur

Dari aspek jumlah aparatur, dapat diketahui bahwa jumlah aparatur merupakan faktor pendukung efektivitas pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dalam penyelesaian tindak lanjut kerugian negara/daerah di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah aparatur yang masih kurang dengan beban kerja yang sangat banyak terutama tenaga auditor membuat mereka tidak fokus terhadap penyelesaian tindak lanjut dan menjadikan pelaksanaan hasil sidang MP-TGR belum berjalan efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan uraian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: Efektivitas Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) Dalam Penyelesaian Tindak lanjut Kerugian Negara/ Daerah di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, dilihat dari 5 (lima) aspek yaitu: (a) Aspek Regulasi. Keberadaan MP-TGR belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. MP-TGR diatur dalam SK bupati No 103.a Tahun 2017 tentang Penunjukan Anggota MP- Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kab. Gorontalo Utara, namun dalam penerapannya belum diatur dalam Perda yang bisa menjadi petunjuk teknis dalam mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan dan tindak lanjut hasil sidang MP-TGR; (b) Aspek Peluang Waktu. bahwa panitia sidang telah berupaya agar keputusan hasil sidang MP-TGR bisa ditindaklanjuti secara efektif namun belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara teknis terkait tata cara tindak lanjut sebagai dasar penetapan SKTJM maupun SK. Pembebanan. Kendalanya adalah tingkat kesadaran para tertuntut

untuk menindaklanjuti hasil keputusan sidang masih rendah; (c) Aspek Komitmen dan konsistensi. Upaya komitmen dan konsisten terhadap hasil pelaksanaan sidang MP-TGR belum semua dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari pada angka penyelesaian tindaklanjut yang masih sangat rendah menyebabkan angka jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti masih tinggi; (d) Aspek Monitoring dan Evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi, pelaksanaan MP-TGR belum berjalan dengan baik. Jumlah temuan masih tinggi terutama proses penyelesaian kasus yang belum ditindaklanjuti berdasarkan hasil sidang. Diperlukan peraturan atau regulasi yang bersifat memaksa dan mengikat seperti peraturan daerah terkait sanksi yang akan terima ketika peraturan itu dilanggar; (d) Aspek Rotasi/Mutasi, pegawai pensiun, tertuntut meninggal atau sudah tidak tahu keberadaannya adalah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan sidang MP-TGR. Hal belum bisa berjalan dengan baik, disebabkan karena obrik/ tertuntut sangat sulit ditemui bahkan pada kasus pegawai yang sudah meninggal hak waris tidak mau bertanggungjawab atas temuan – temuan tersebut. Agar lebih berjalan efektif, maka perlu dilakukan upaya paksa melalui SK. Pembebanan agar bisa memaksimalkan pengembalian kerugian Negara/ Daerah yang menjadi tanggungjawab tertuntut.

Adapun faktor-faktor pendukung efektivitas Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) Dalam Penyelesaian Tindaklanjut Kerugian Negara/ Daerah Di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu: (a) Sumber daya aparatur majelis pertimbangan TGR dan pegawai pada Inspektorat. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung efektivitas pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dalam penyelesaian tindaklanjut kerugian negara/daerah di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Dari sisi majelis MP-TGR sudah memadai karena di dukung oleh orang-orang yang kompeten dalam bidangnya yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Beberapa Kepala OPD dan Kepala Bagian HUKUM. Begitupun untuk panitia pelaksana sidang MP-TGR sudah didukung oleh para auditor yang ada, walaupun dari sisi kuantitas memang masih sangat kurang namun dari sisi kualitas sudah sangat baik sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan sidang; (b) Jumlah aparatur. Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai terutama yang sudah bersertifikasi auditor merupakan faktor pendukung efektivitas pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) namun dalam penyelesaian tindaklanjut kerugian negara/daerah atas hasil putusan sidang MP-TGR untuk Jumlah aparatur masih sangat kurang dengan beban kerja yang sangat banyak terutama tenaga auditor membuat mereka tidak fokus terhadap

penyelesaian tindak lanjut dan menjadikan pelaksanaan hasil sidang MP-TGR belum berjalan secara efektif

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab Sidang MP-TGR, antara lain:

- a. Regulasi, Perlu dibuatkan regulasi setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang bisa menjadi dasar hukum dan petunjuk teknis dalam mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan sidang maupun tindak lanjut hasil putusan sidang MP-TGR.
- b. Peluang Waktu, Perlu kesadaran dari para tertuntut untuk hadir dalam persidangan serta perlu adanya upaya paksa agar para tertuntut untuk wajib hadir dalam persidangan.
- c. Komitmen dan konsistensi, Perlu komitmen dan konsisten dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan sidang MP-TGR terutama tertuntut untuk komitmen dan konsisten menindaklanjuti hasil putusan sidang MP-TGR
- d. Monitoring dan Evaluasi, Perlukan peningkatan jumlah pegawai khususnya yang sudah tersertifikasi auditor agar lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan dan hasil putusan sidang MP-TGR.
- e. Rotasi/Mutasi, pegawai pensiun, tertuntut meninggal atau sudah tidak diketahui keberadaannya, Perlu dilakukan upaya damai, berupa sosialisasi terkait pentingnya pelaksanaan sidang agar kasus yang dialami tidak sampai ke hokum pidana. Jikapun harus melalui upaya paksa, maka bisa menggunakan SKTJM atau SK. Pembebanan baik untuk pegawai yang bersangkutan maupun ahli waris (bagi pegawai yang sudah meninggal) agar bisa memaksimalkan pengembalian kerugian Negara/ Daerah yang menjadi tanggungjawab tertuntut.
- f. Sumber daya aparatur majelis pertimbangan TGR dan pegawai pada Inspektorat, Diperlukan sosialisasi terkait tindak lanjut hasil sidang MP-TGR, serta kesadaran para tertuntut untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan putusan sidang yang masih kurang, perlu adanya perda yang sifatnya memaksa untuk pengembalian
- g. Jumlah aparatur yang terserifikasi auditor, Perlu penambahan jumlah aparatur khususnya auditor, agar panitia pelaksana terfokus pada hasil MP-TGR tanpa perlu diganggu dengan tugas pegawai lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aikins, S. (2012). Determinants Of Auditee Adoption Of Audit Recommendations: Local Government Auditor's Perspectives. , 24 (2), 195-220. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24(2), 195–220.

- [2] Imam, C. (2008). *Acuan Normatif Penelitian Untuk Penlisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. , Jakarta [Thesis].
- [3] Islamy, I. (2019). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- [4] Lapananda, Y. (2015). *Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Melalui Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi*. Pt. Semesta Rakyat Merdeka .
- [5] Liu, J. , & Dlin, B. (2012). Government Auditing And Corruption Control: Evidence From China's Provincial Panel Data.. *China Journal Of Accounting Research*, 5, 163–186.
- [6] Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- [7] Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (38th Ed., Vol. 1). Pt Remaja Rosdakarya.
- [8] Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan – Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi – Risk Management Dalam Kebijakan Publik-Kebijakan Sebagai The Fifth Estate*. . Elex Media Komputindo.
- [9] Rahmat Hakim, B. (2014). *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Wwww.Aswajapressindo.Co.Id
- [10] Ramadhan Pongoliu, R., Saerang, D., Manossoh, H., Magister Akutansi, P., & Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, F. (N.D.). *Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*.
- [11] Sedarmayanti, A. (2017). *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja Dan Produktivitas Kerja*. Refika Aditama.
- [12] Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2009). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- [13] Sugiyono. (N.D.). *Metode Penelitian Sugiyono*.
- [14] Suprayogi Yogi. (2011). *Administrasi Publik : Konsep Dan Perkembangan Ilmu Di Indonesia / Yogi Suprayogi Sugandi*. Yogyakarta.
- [15] Suryani, P. (2019). *Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi Dan Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah*. 9, 33–44. <https://Ejournal.Unib.Ac.Id/Fairness/Article/Download/15220/7420/39166>